

Hukum Perceraian Disebabkan Suami Perantau (Analisa Terhadap Kasus Perceraian di Kecamatan Hinai)

Ahmad Akbar¹, Muhammad Saleh²

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat ^{1,2}

Email: ahmadbar930@gmail.com

ABSTRAK

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Dalam Islam perceraian adalah sesuatu yang tidak dilarang akan tetapi suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Dalam masyarakat kecamatan Hinai perceraian sudah banyak terjadi terutama pada pekerja perantau, sehingga sebuah perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat bukan lagi suatu hal yang tidak biasa, karena banyaknya faktor yang memicu terjadinya perceraian di dalam rumah tangga. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisa hukum perceraian yang disebabkan suami perantau di Kecamatan Hinai. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (penelitian lapangan). Adapun sumber data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara bersama masyarakat maupun pihak yang bersangkutan yang mengetahui secara jelas atas kasus perceraian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa hukum perceraian disebabkan suami perantai menurut Islam adalah wajib apabila suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami. Serta haram apabila menjadi mudharat bagi suami. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami dan istri tentang makna perkawinan atau pernikahan. Serta hilangnya kesakralan pernikahan pada pasangan suami dan istri.

Kata Kunci: Hukum, Perceraian, Perantau

ABSTRACT

Divorce is part of marriage, because there is no divorce without marriage first. In Islam, divorce is something that is not prohibited, but is an act that is hated by Allah SWT. In the society of Hinai District, divorce has occurred a lot, especially among migrant workers, so that a divorce that occurs among the community is no longer an unusual thing, because there are many factors that trigger divorce in the household. The aim of this research is to analyze divorce laws caused by migrant husbands in Hinai District. This research method uses qualitative research methods (field research). The primary data source was obtained through observation and interviews with the community and the parties concerned who had clear knowledge of the divorce case. Based on the results of research conducted by the author, the author concludes that the divorce law is due to the fact that according to Islam a middleman husband is obligatory if the husband is unable to fulfill his wife's rights and fulfill his obligations as a husband. And it is haram if it harms the husband. This is due to the low level of understanding and knowledge of husband and wife about the meaning of marriage or marriage. As well as the loss of the sanctity of marriage for husband and wife.

Keywords: Law, Divorce, Migrants

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundang undangan dalam suatu negara, sedang perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian.

Tujuan pokok dari kehidupan rumah tangga adalah bahwa rumah tangga tersebut dibangun berdasarkan cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri serta di atas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak dari suami dan istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, sehingga kehidupan rumah tangga berdiri kokoh.

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas diperjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan, sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar, karena makna dasar sebuah akad perkawinan adalah ikatan atau dapat juga di katakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan cerai dan makna dasar dari cerai itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.

Dalam kehidupan rumah tangga yang awalnya suami istri saling mencintai dan menyayangi seolah olah semuanya tidak akan pudar, pada kenyataannya semua itu bisa hilang apabila sebuah rasa dan kasih sayang itu tidak di jaga bahkan mengakibatkan bisa putusnya suatu ikatan bahtera rumah tangga. Jika kebencian dan perasaan sudah hilang dan tidak ada yang berusaha untuk mempertahankannya maka bisa berakibatkan berpisah atau bercerai.

Rumah tangga yang harmonis dapat tercapai apabila ada prinsip bahwa pernikahan itu adalah suatu ikatan seumur hidup dan selamanya, hanya maut yang dapat memisahkan sebuah hubungan yang suci ini, bukan hanya sebuah janji yang memiliki tenggat waktu yang dapat di putus begitu saja dengan mudah, itulah sebuah prinsip yang harus di tanamkan di dalam hati bahwa pernikahan adalah sesuatu yang harus dan patut di pertahankan . Sehingga perkawinan tidak mudah di mainkan dan mudah di putus begitu saja, sebagaimana yang sudah di ajarkan oleh syari'at islam itu sendiri.

Maka dari itu suatu hubungan harus di pertahankan dari kedua belah pihak, baik istri maupun suami wajib memelihara keutuhan rumah tangga mereka, dan mempertahankannya, tidak sepatasnya suami istri tersebut sengaja merusak sebuah hubungan dalam pernikahan mereka, walaupun dalam islam seorang suami di berikan hak untuk menjatuhkan talak kepada istri jika pernikahan tersebut sudah tidak harmonis lagi, dan istri juga di bolehkan untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan apabila dalam pernikahan istri merasa tidak di berlakuan dengan adil, akan tetapi keduanya tidak sepatutnya di gunakan dengan gegabah atau dengan alasan bahwa islam memperbolehkan suami menalak istri lalu suami merasa berhak dan menganggap sepele sebuah hubungan pernikahan hanya karena hawa nafsunya.

Seorang suami yang akan bekerja namun menyesuaikan dengan pekerjaan yang sesuai dengan skill atau keahlian yang dimilikinya sangat dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan

pekerjaan yang tersedia di tempat tinggalnya tersebut, meski ada lowongan pekerjaan namun tidak dapat membawa perubahan pada perekonomian keluarga setempat. Sehingga tidak jarang suami mengambil keputusan untuk bekerja di luar daerah (merantau) dengan rela berkorban meninggalkan istri dan anak-anaknya karena faktor ekonomi yang sering kali mencekik dan mengakibatkan pengeluaran yang semakin banyak, namun pemasukannya hanya cukup untuk makan sehari-hari.

Fenomena di atas juga terjadi di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat dalam artian banyak kepala rumah tangga dari penduduk desa tersebut memilih untuk merantau ke luar daerah. Hal ini disebabkan karena dari berbagai macam mata pencaharian yang ada di Kecamatan Hinai ini, masih banyak penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan atau pekerjaannya masih serabutan, yang mana hal tersebut dapat menghambat perekonomian dalam keluarganya, sehingga salah satu cara untuk dapat mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, dan juga untuk memperbaiki ekonomi keluarganya, banyak kepala keluarga yang memutuskan untuk merantau atau bekerja di luar kota. Dengan demikianlah waktu pertemuan mereka menjadi terbatas dan membutuhkan waktu yang berbulan-bulan untuk bertemu, bahkan ada juga yang sampai bertahun-tahun baru bisa bertemu dan berkumpul bersama-sama kembali.

Hal tersebut malah menjadi sebuah masalah dalam rumah tangga itu sendiri, terlalu lamanya suami meninggalkan rumah membuat istri mengambil kesempatan untuk berselingkuh atau sebaliknya. Hal ini menjadi bomerang bagi rumah tangga itu sendiri yang pada akhirnya pernikahan berakhir di pengadilan.

Dari permasalahan di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui hukum perceraian yang disebabkan suami bekerja sebagai perantau di Kecamatan Hinai.

TINJAUAN TEORITIS

1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

a. Pengertian dan Hukum Perceraian

Perceraian dalam Islam di kenal sebagai talak, talak sendiri di ambil dari kata “itlaq” yang menurut bahasa artinya, melepaskan atau meninggalkan. Dalam kitab “Fathn – al mu’in” disebutkan talak menurut bahasa adalah “Hall al – qayyidi” yang berarti melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah syara” yaitu:

حِلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ، وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya : “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan”.

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa perceraian atau talak ialah melepas ikatan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan sehingga setelah putusannya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yang terjadi dalam talak raj’iy.

Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya.

Pada dasarnya hukum perceraian itu adalah makruh, akan tetapi ada pendapat lain mengenai hukum talak ini, yang mana seperti Ulama Hanabilah (penganut mazhab Hambali) yakni mazhab fikih dalam Islam yang dikemukakan dan dikembangkan oleh Imam Ahmad bin Hambal atau biasa dipanggil dengan sebutan Imam Hambali, beliau memperinci hukum talak ini sendiri yakni:

- 1) Talak adakalanya wajib, kadang haran, mubah dan juga kadang dihukumi sunnah tergantung kondisi dan keadaan seseorang tersebut menjatuhkan talak. Talak yang menjadi hukumnya wajib yakni, apabila dalam suatu bahtera rumah tangga suami maupun istri selalu mengalami pertengkaran, dan kedua belah pihak memandang bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut dan persengketaan yang terjadi diantara keduanya. Talak wajib termasuk dalam talak orang yang melakukan ila', terhadap istrinya setelah lewat waktu selama empat bulan.
- 2) Talak yang di haramkan yakni talak yang dianggap tidak perlu dan tidak ada mengandung unsur alasan yang syar'i untuk menjatuhkan talak. Talak tersebut dihukumi haram karena akan menyebabkan kerugian bagi suami dan istri tersebut. Talak mubah terjadi pada saat diperlukan saja, yang mana dalam talak ini memiliki alasan seperti istri yang terlalu jelek, ataupun sikap istri yang sangat buruk sehingga sang suami tidak dapat melihat kebaikan yang ada pada sang istri.
- 3) Talak mandub atau sunnah, yang mana talak ini dilakukan apabila istri suda tidak bisa ditoleransi, baik dalam sikap dan perbuatan yang membuat suami tidak menyukainya, melalaikan shalat, bersikap tidak sopan dan buruk sehingga suami bisa menjatuhkan talak terhadap istri. Talak adalah hak suami, karena suami lah yang memberi nafkah dalam masa iddah istri, serta suami lah yang bertanggung jawab dalam keadaan rumah tangganya. Selain itu alasan suami yang memegang hak dalam talak adalah karena suami adalah orang yang sabar dalam hal yang tergesah-gesah dengan kata lain tidak mudah memutuskan hal dengan terburu-buru walaupun dalam keadaan marah dan ada kesukaran yang terjadi pada dirinya. Sebaliknya dengan wanita, wanita memiliki sikap yang mudah marah, sehingga wanita lebih cepat memutuskan untuk bercerai apabila ia hanya merasa kesal ataupun marah dengan alasan yang tidak jelas. Karena itu kaum wanita tidak diberikan hak dalam menjatuhkan talak.

Undang- undang perkawinan No.1 Tahun 1974 membedakan antara perceraian yang diajukan oleh suami dan perceraian yang diajukan oleh istri. Perceraian yang mana tas kemauan suami disebut cerai talak yang mana suami lah sebagai pemohon dari

jatuhnya sebuah perceraian dan istri sebagai termohon, sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri disebut sebagai cerai gugat yang mana istri yang menjadi penggugat dan suami sebagai tergugat.

Perceraian dengan jalan talak menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menjelaskan bahwa talak adalah suatu ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusanya perkawinan.

b. Macam-Macam Perceraian

Perceraian atau talak dilihat dari boleh tidaknya suami kembali kepada mantan istrinya terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Cerai raj'iy atau Talak raj'iy yaitu talak yang si suami di beri hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya tersebut masih dalam masa iddah.
- 2) Cerai ba'in atau Talak ba'in yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak ini terbagi ke dalam dua macam yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra.

Talak ba'in sughra adalah talak yang mana menghilangkan hak- hak untuk rujuk kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak menghilangkan hak untuk menikah baru kembali kepada istri bekas istrinya itu. Adapun yang termasuk dalam talak ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang belum terjadi setubuh dan khulu'.

Sedangkan talak ba'in kubra adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, meskipun dari keduanya menginginkan untuk kembal lagi baik dalam masa iddah maupun setelahnya. Sebagian ulama berpendapat tentang talak ba'in kubra adalah semacam perceraian yang mengandung unsur- unsur sumpah yakni: ila', zihar, dan li'an.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan cerai atau talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Cerai Sarih atau Talak sarih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata talak yang dipergunakan untuk talak sarih ada tiga, yaitu: talaq, firaq dan sarah. dan ketiga kalimat tersebut telah disebutkan dalam Al- Quran dan hadist.
- 2) Cerai kinayah atau Talak kinayah, yaitu: talak dengan mempergunakan kata- kata sindiran, atau samar-samar, seperti, engkau sekarang telah jauh dariku, selesaikan sendiri segala urusanmu' ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung pada niat suami, artinya jika suami dengan dengan kata-kata tersebut menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhnya talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud maka talaknya tidak jatuh.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan cerai terhadap istrinya, talak terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Cerai dengan ucapan.
- 2) Ceraian dengan tulisan.
- 3) Cerai dengan isyarat.
- 4) Cerai dengan putusan.

Ditinjau dari segi waktu jatuhnya cerai atau talak, terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Cerai sunniy atau Talak sunniy, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunniy jika memenuhi empat syarat, yaitu:
 - a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunniy.
 - b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak.
 - c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci.
 - d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, maka tidak termasuk talak sunniy.
- 2) Cerai bid'iy atau Talak bid'iy yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunniy dan termasuk talak bid'iy ialah:
 - a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
 - b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud
- 3) Talak la sunniy wala bid'iy ialah talak yang tidak termasuk kategori talak sunniy dan talak bid'iy, yaitu:
 - a) Talak yang di jatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang lepas haid.
 - c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil
2. Alasan-Alasan Diperbolehkan Perceraian

Salah satu perbuatan yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah yaitu perceraian. Akan tetapi perceraian disini diperbolehkan apabila ada suatu hal yang mana akan menyebabkan suatu permasalahan yang lebih besar dalam rumah tangga. Di jelaskan mengenai alasan-alasan diperbolehkannya perceraian yaitu :

 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-urut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
 - c. Salah satu pihak mendapat Hukuman penjara lima tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
 - g. Suami melanggar ta'lik talaq
 - h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga
3. Akibat Hukum Perceraian
- Talak yang telah dijatuhkan oleh suami menimbulkan beberapa akibat Hukum yang menjadi hak dan kewajiban suami-istri, terutama di dalam masa iddah. Menurut ajaran Islam terdapat empat hal yang harus diperhatikan yang erat kaitannya dengan masalah talak, yaitu :
- a. Jika suami menceraikan istrinya yang ke tiga kalinya, maka perempuan itu tidak halal lagi dinikahi sebelum ada laki-laki lain yang menikahnya.
 - b. Apabila seorang suami menceraikan istrinya, hendaknya pada waktu telah suci dari haid dan belum dicampuri setelah suci dari haid tersebut.
 - c. Di dalam menjatuhkan talak diperlukan saksi yang memenuhi persyaratan, yaitu: Islam, akil balig, laki-laki dan adil.
 - d. Cerai menimbulkan akibat yang berupa suatu kewajiban suami terhadap istri yang telah ditalak antara lain:
 - 1) Memberikan mut'ah pada bekas istrinya, yaitu berupa pemberian yang berharga bagi istrinya sesuai dengan kemampuan suami, seperti uang, pakaian, dan lain-lainnya karena ia telah dicerai.
 - 2) Memberi nafkah meliputi nafkah belanja, pakaian, dan tempat tinggal selama masa iddah, atau kalau wanita itu sedang hamil maka ia wajib diberi nafkah sampai anaknya lahir. Nafkah merupakan hak istri terhadap suaminya sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Adapun Hukum membayar nafkah adalah wajib dan kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat istri.
 - 3) Memberikan nafkah kepada anaknya untuk pemeliharaan dan kepentingan pendidikan dengan tetap mengingat kemampuan suami.
4. Rukun dan Syarat Sahnya Perceraian
- Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang di maksud. Masing-masing rukun tersebut mengandung persyaratan yang disepakati yang telah disepakati oleh para ulama, tetapi ada pula yang diperselisihkan.
- Rukun dan syarat talak tersebut sebagai berikut:
- a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan sebagai berikut:
 - 1) Baligh, oleh karena talak itu perbuatan hukum maka harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh.
 - 2) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit termasuk

kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

- 3) Atas kehendak sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain
- b. Istri. Syarat-syarat seorang isteri supaya sah ditalak suaminya ialah isteri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya (apabila akad nikahnya diragukan kesahannya, maka isteri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya), isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu dan isteri sedang hamil.
- c. Sighat Talak. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas), kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
- d. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

5. Hikmah Perceraian

Sebesar mana keserasian, keharmonisan, kehangatan dan saling memahami di antara suami dan isteri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadik kehidupan yang bahagia, indah dan nikmat. bila bulir-bulir cinta dan kasih sayang di hati salah seorang suami atau isteri atau keduanya sudah kering dan hal itu menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa intrik dan permusuhan, suami lalai terhadap hak isterinya atau isterinya lalai terhadap hak suaminya, lalu keduanya berusaha membenahi namun gagal, kerabatnya juga berusaha dan tidak berhasil, maka perceraian pada saat itu terkadang menjadi terapi yang menjamin kesembuhan. Akan tetapi ini adalah obat yang paling akhir.

Perceraian merupakan jalan penyelesaian terakhir dalam menghadapi kesulitan dan problem yang menimpa suami isteri. Hukum talak adakalanya wajib apabila permusuhan suami isteri sudah sedemikian rupa dan pihak penengah berpendapat bahwa jalan satu-satunya untuk mengatasi adalah talak. Haram apabila tidak ada permasalahan apapun antara suami isteri dan suami atau isteri hanya bermaksud untuk bisa berganti pasangan lain. Mubah apabila isteri menunjukkan sikap-sikap buruk terhadap suaminya atau sebaliknya. Sunnah apabila isteri mengabaikan kewajiban sholat atau aturan agama lainnya. Terhadap isteri tersebut, suami lebih baik menceraikannya bila tidak dapat memperbaikinya. Ketentuan talak adalah tanda bukti dari keadilan syariat Islam. Dengan talak ini dapat dicegah kezaliman yang menimpa suami atau isteri dalam kehidupan rumah tangga.

Jika berbagai cara dan pendekatan yang digunakan tidak berhasil memperbaiki perilaku suami atau isteri dan mereka tidak dapat menegakkan aturan rumah tangga, maka perceraian baik dengan jalan cerai talak maupun cerai gugat merupakan jalan keluar yang solutif bagi mereka keluar dari kemelut rumah tangga. Perceraian wajib ditempuh, sebab dapat menutup peluang untuk berbuat zina, penmglianatan isteri

terhadap suami, perselingkuhan suami, merajalelanya kerusakan akhlak dan perbuatan-perbuatan fasik.

6. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami-istri untuk bercerai. Faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami-istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1966 dengan mengambil sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian menunjukkan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- d. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
- e. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.
- f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- g. Sering mabuk.
- h. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
- i. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
- j. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
- k. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu "menguasai". Perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
- l. Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup. Keberadaan orang ketiga memang akan mengganggu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan tidak saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.
- m. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, Harga barang dan jasa yang semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan pas-pasan dari suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Agar dapat menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.
- n. Tidak mempunyai keturunan juga dapat memicu permasalahan diantara kedua pasangan suami dan istri, guna menyelesaikan masalah keturunan ini mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai.

7. Tata Cara Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974

Tata cara perceraian diatur dalam PP no. 9-1975 Bab V pasal 14-36 dan di dalam UU no. 7-1989 tentang Peradilan Agama pada Bab IV tentang Hukum Acara yang mengatur tentang pemeriksaan sengketa perkawinan, cerai talak (pasal 66-72), cerai gugat (pasal 73-86), cerai dengan alasan zina (pasal 87-88). Menurut PP no 9-1975 tentang tata cara perceraian dikatakan antara lain bahwa seorang suami seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu (pasal 14). Di dalam pasal 14 PP No. 9-1975 ini dinyatakan bahwa pasal ini berikut pasal-pasal 15, 16, 17 dan 18 mengatur tentang “Cerai Talak”, jadi pasal-pasal tersebut tidak berlaku bagi orang-orang lain yang bukan penganut agama lain.

Di dalam pasal 15 diatur tentang Pengadilan selambat-lambatnya dalam 30 hari memanggil pemohon dan isterinya untuk diminta penjelasan. Pasal 16 mengatur tentang Pengadilan hanya memutuskan untuk bersidang menyaksikan perceraian itu apabila terdapat alasan-alasan yang sah menurut perundangan dan suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan. Pasal 17 mengatur tentang setelah sidang Pengadilan maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang perceraian tersebut. Pasal 18 menyatakan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

8. Perantau

Merantau adalah perginya seseorang dari tempat asal di mana ia tumbuh dan besar, ke wilayah lain untuk menjalani kehidupan atau mencari pengalaman. Sedangkan perantau adalah orang yang melakukan sebuah perpindahan dari daerahnya ke daerah lain agar bisa mewujudkan impiannya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik yang tidak didapatkannya di daerah sendiri.

Faktor yang menjadi dasar seseorang melakukan perantauan diantaranya karena faktor ekonomi, sumber daya alam, social masyarakat serta kekerasan dalam rumah tangga.

9. Dampak Negatif Pernikahan Jarak Jauh (Suami Perantau)

a. Miss Komunikasi

Mariam Sondakh dan Meiske Rembang sebagaimana dikutip oleh Riska Dwi Novianti, bahwa dalam buku Komunikasi Antarpribadi, Alo Liliweri mengutip pendapat Joseph A.Devito mengenai ciri komunikasi antar pribadi yang efektif, yaitu ciri komunikasi antar pribadi yang efektif harus mengandung unsur-unsur keterbukaan (open ness), empati (empathy), dukungan (supportiveness), rasa positif (positiveness) dan kesetaraan (equality).

b. Overthinking

Overthinking menurut Islam merupakan bentuk khusus dari perasaan takut. Ketakutan yang muncul akan berkembang lebih besar jika di barengi dengan perasaan kewaspadaan, cemas, adanya khayalan tertentu serta emosi. Overthinking

bisa disebabkan karena adanya bisikan syaitan yang menjadikan manusia merasa buruk, selain itu hal ini juga bisa disebabkan karena belum sepenuhnya manusia untuk memiliki keterampilan tawakkal dan bergantung hanya kepada Allah.

c. Kesepian

Baron dan Byrne sebagaimana dikutip oleh Niki Miljiputri, kesepian adalah keadaan emosi dan kognitif yang tidak bahagia yang diakibatkan oleh hasrat akan hubungan akrab yang tidak tercapai, ketika seseorang merasa kekurangan dan tidak puas atas hubungan yang dimilikinya maka akan kesepian.

d. Tidak Tersalurnya Kebutuhan Rohani

Jarak yang membuat terpisah tentu saja menyebabkan beberapa hal harus terhambat, salah satunya adalah kebutuhan rohani yang tentu saja tidak dapat diwakilkan melalui media apapun, kecuali bertemu. Setiap pasangan tentu memerlukan kebutuhan rohani sebagai sebuah keintiman dalam hubungan. Bagi pasangan yang menjalankan long distance marriage tentu hal tersebut harus tertunda untuk sementara waktu disebabkan karena tidak dapat bertemu secara fisik. Maka, mereka harus membayar selama menjalankan long distance marriage dengan menahan hawa nafsu dan melakukan komunikasi secara intens. Apabila mereka dapat membayar dengan hal tersebut maka reward yang diperoleh adalah kasih sayang yang teramat pada saat mereka bertemu secara fisik. Hal ini disebabkan karena rasa rindu terhadap pasangan yang berdampak pada perilaku pasangan yang selalu ingin memanfaatkan dan menghabiskan waktu bersama.

e. Adanya isu-isu negatif dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi keluarga

Hal utama yang banyak dirasakan mengenai hal tersebut adalah banyaknya omongan-omongan atau informasi-informasi mengenai suami yang tidak bertanggung jawab yang dapat mempengaruhi seorang isteri sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan isteri terhadap suami. Maksudnya, apabila suami atau isteri langsung menerima informasi yang diperoleh tanpa memeriksa kebenaran informasi tersebut maka keharmonisan rumah tangga akan terancam. Oleh karena itu, dalam menjalankan long distance marriage dibutuhkan tenaga ekstra dalam memelihara hubungan dengan keluarga agar tidak terjadi kesalahpahaman.

f. Kelelahan dalam pekerjaan, mengurus diri sendiri maupun keluarga.

g. Kurangnya musyawarah atau kesulitan dalam pengambilan keputusan.

h. Menjadi isteri yang memiliki peran ganda

Seorang isteri dituntut untuk bisa menjalani dua peran yaitu sebagai figure ibu dan figure seorang ayah. Peran tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan oleh isteri yang ditinggal merantau oleh suami, harus terlihat tegar dan sabar depan anak-anak, selalu menerapkan hal-hal yang berbau positif. Untuk kebiasaan lainnya, seorang isteri dipaksa untuk menjalankan hidup rumah tangga sendiri, yang biasanya dibantu oleh suami ketika menaiki tangga, memangkas rumput dan sebagainya menjadikan banyak masalah rumah tangga yang harus dihadapi oleh seorang isteri, kecuali jika mereka memiliki anak yang dapat membantu meringankan masalah- masalah tersebut atau memang ia memiliki kemampuan untuk mengatasi.

i. Kurangnya perhatian terhadap anak

Keluarga merupakan tempat yang berpengaruh paling utama dalam mendidik anak, khususnya orang tua. Keluarga yang telah memenuhi kebutuhan materi bagi anggotanya tetapi kurang dapat memenuhi kebutuhan psikologis seperti perhatian dan kasih sayang, akan menyebabkan seorang anak merasa jenuh dan merasa kehilangan makna keberadaannya didalam keluarga tersebut.

Hasil penelitian terdahulu terkait hukum perceraian disebabkan suami perantau telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Pertama, Skripsi Adi Nurfausi Istamar Affandi tahun 2014 berjudul “ Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (Studi Kasus Di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah)”. Pada skripsi ini dibahas mengenai kebiasaan masyarakat Pedukuhan Karang Randu yang mayoritas bekerja ke luar kota, sehingga dengan jarak yang cukup jauh tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan keluarga dapat muncul setiap saat. Hasil dari penelitian ini adalah suami istri sudah saling memahami situasi dan kondisi masing-masing dan mengerti tugas dan kewajibannya. Sedangkan mengenai praktik pembentukan keluarga sakinah di Dusun Karang Randu, Desa Karang Randu tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini terjadi karena para suami telah memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan para istri sudah rela jika harus ditinggal suami bekerja di luar kota.

Kedua, Skripsi Dyah Nur Hikmah Purwaningtyas tahun 2009 berjudul “Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, kabupaten Gunung Kidul)”. Pada skripsi ini dibahas tentang fenomena suami bekerja di luar kota di Desa Kedungpoh, yang dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Minimnya pendidikan yang memaksa mereka untuk bekerja di luar sektor pemerintahan serta tidak adanya industri lapangan pekerjaan yang bisa menampung mereka di Desa Kedungpoh. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi menjadi terhambat, sehingga muncul problem-problem baru yang menjurus pada persoalan rumah tangga yang lebih besar. Problem selanjutnya, yaitu kebutuhan biologis yang kurang tercukupi, krisis kepercayaan, perhatian dan pendidikan anak yang kurang tercukupi, kewajiban yang terabaikan dan hak yang tidak terpenuhi, serta pelanggaran taklik talak.

Berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini, dimana fokus pada penelitian yang penulis lakukan adalah hukum dari perceraian yang disebabkan dikarenakan suami seorang perantauan yang terjadi di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dengan subjek penelitiannya adalah warga yang mengalami perceraian disebabkan suami perantau, serta tanggapan dari beberapa warga serta tokoh agama tentang perceraian yang disebabkan oleh suami perantau.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara kepada warga yang perkawinnya mengalami perceraian disebabkan suami perantau, dan menganalisis data dengan melakukan

kajian literatur (pustaka) berupa dokumen-dokumen seperti Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data-data yang diperoleh dari lapangan lewat wawancara dan observasi serta lewat studi dokumen, kemudian menjabarkan data-data tersebut ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan mereduksi data (memilih dan memilah) antara yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, diperoleh bahwa persoalan mengenai hukum perceraian disebabkan suami perantau kemudian penulis analisa dari kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Hinai.

Kata cerai bukan berarti hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja, yaitu ayah dan ibu. Sayangnya, tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses perceraian akan dan sedang berlangsung. Kadangkala, perceraian adalah satu- satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.

Seperti yang terjadi terhadap Ibu Siti Hajar, warga Desa Hinai Kanan yang mengalami perceraian karena sudah tidak harmonis lagi dalam berumah tangga, hal ini sangat memicu adanya perceraian kemudian mereka resmi bercerai pada tahun 2019 lalu. Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perselingkuhan seperti yang dialami oleh Ibu Aidah warga Desa Hinai.

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa terjadinya perubahan sikap dan perilaku dari pasangan suami istri. Seperti yang terjadi pada Sahfitri warga Desa Hinai Kanan yang sudah bercerai dikarenakan tidak tahan dengan sikap dan perilaku suaminya.

Dalam islam perceraian bukanlah hal yang dilarang, akan tetapi sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Menikah adalah sunnah dan ibadah, jadi perceraian adalah suatu hal yang menyedihkan, dimana rumah tangga yang awalnya dibangun diatas janji suci pernikahan harus putus dengan perceraian. Putusnya perkawinan atau perceraian, yang mana berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri.

Pada hakikatnya Islam tidak melarang atau bahkan membolehkan seorang istri menggugat seorang suami layaknya seorang suami menalak sang istri, demikian juga dalam hukum Undang-undang atau peraturan pemerintah, tidak melarang sama sekali selama dengan maksud dan tujuan serta alasan yang kuat. Namun perlu kiranya dipahami bahwa segala perbuatan dan tindakan tidak semudah yang dipikirkan, terlebih pernikahan yang dianggap sesuatu yang sakral oleh Agama Islam.

Hukum perceraian suami perantau dapat berbeda-beda tergantung pada hukum yang berlaku di negara masing-masing. Hukum keluarga dan perceraian dapat sangat bervariasi di seluruh dunia. Sebagai contoh, beberapa negara mungkin menerapkan hukum Islam, sedangkan negara-negara lain mungkin mengikuti sistem hukum sipil atau agama lainnya.

Di berbagai yurisdiksi, alasan dan prosedur perceraian dapat berbeda. Berikut adalah beberapa pertimbangan umum terkait dengan hukum perceraian karena suami merantau :

- a. Hukum Islam: Jika suami dan istri beragama Islam, hukum perceraian dapat diatur oleh hukum Islam. Prosedur dan persyaratan perceraian Islam dapat berbeda-beda di berbagai negara, tetapi umumnya melibatkan proses seperti 'talak' (pemberian surat cerai) atau melalui proses peradilan syariah. Dalam konteks ini, suami yang merantau mungkin diatur oleh aturan-aturan tertentu, dan istri bisa memiliki hak-hak tertentu terkait dengan perceraian.
- b. Hukum Sipil: Negara-negara dengan sistem hukum sipil mungkin memiliki aturan tertentu yang mengatur perceraian. Biasanya, proses ini melibatkan pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan, dan putusan perceraian dikeluarkan oleh otoritas pengadilan. Alasan perceraian dapat beragam, dan merantau sendiri mungkin tidak menjadi alasan langsung, kecuali jika mempengaruhi hubungan pernikahan secara substansial.
- c. Hukum Lokal: Beberapa wilayah atau negara bagian dalam suatu negara mungkin memiliki peraturan atau hukum yang berbeda terkait dengan perceraian. Oleh karena itu, penting untuk memahami hukum yang berlaku di tempat tinggal atau tempat pernikahan.
- d. Hak dan Kewajiban Finansial: Suami yang merantau mungkin memiliki kewajiban finansial terhadap istri dan anak-anaknya, tergantung pada hukum yang berlaku. Ini dapat mencakup dukungan finansial selama dan setelah perceraian.
- e. Negosiasi dan Mediasi: Di beberapa yurisdiksi, proses negosiasi dan mediasi dapat diterapkan untuk mencapai kesepakatan perceraian tanpa melibatkan pengadilan. Hal ini dapat mencakup perundingan mengenai dukungan anak, pembagian harta, dan kewajiban finansial.

Sebaiknya, pihak yang ingin bercerai karena suami merantau sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum atau advokat yang berpengalaman dalam hukum keluarga di yurisdiksi tempat tinggal mereka. Ahli hukum dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang proses perceraian, hak dan kewajiban, serta cara terbaik untuk menangani situasi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku

Kasus perceraian banyak terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Hinai, terutama perceraian dari kalangan suami pekerja perantau, hal ini banyak ditemukan banyaknya kasus perceraian di daerah ini, melalui data yang di ambil di Pengadilan Agama Stabat, yang mana pada tahun 2022 terdapat kasus perceraian sebanyak 138 kasus dari cerai gugat dan 26 kasus dari cerai talak pertahunnya. Kasus perceraian yang semakin meningkat ini mayoritasnya dari kalangan pekerja perantau, hal ini yang menjadi tanda tanya, apa sebab maupun faktor sehingga maraknya kasus perceraian ini kerap terjadi dikalangan masyarakat terutama masyarakat Kecamatan Hinai.

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian terjadi itu karena adanya sebuah tingkah laku seorang suami maupun istri tidak berada posisinya yang nyaman. Selayaknya sepasang suami istri harusnya sering ketemu saling komunikasi bicarain tentang keluarga, anak-anaknya dan yang penting adalah menjaga keharmonisan keluarga supaya tidak terjadi perceraian.

Perceraian menurut sejarah Islam diakui sebagai solusi terakhir dalam menghadapi kemelut rumah tangga. Dengan konsekuensi logis, bila perceraian dilakukan maka sebuah rumah tangga seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan syari'at yang lebih mengedepankan aspek kemaslahatan dalam hal apapun, termasuk masalah pernikahan, dan perceraian baru dapat dilakukan bila tidak ada jalan lain lagi.

PENUTUP

Kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian terkait hukum perceraian disebabkan suami perantau analisa kasus perceraian di Kecamatan Hinai adalah Bahwasanya hukum perceraian disebabkan suami perantai menurut Islam adalah wajib apabila suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami. Serta haram apabila menjadi mudharat bagi suami. Kemudian faktor yang menyebabkan beberapa suami memilih bekerja sebagai perantau karena ingin mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih banyak, karena ingin menyalurkan kemampuan (skill) yang dimiliki. Analisa terhadap hukum perceraian di sebabkan suami perantau di Kecamatan Hinai adalah rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami dan istri tentang makna perkawinan atau pernikahan. Serta hilangnya kesakralan pernikahan pada pasangan suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Ahmad. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Efendi, Satria. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Garry, Dimas AC. (2001). *Budaya Merautau pada Suku di Indonesia*, Johor Baru: Universitas Melaka.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abd. Rahman. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- [Http://kbbi.web.id/faktor](http://kbbi.web.id/faktor) diakses.
- J., Lexy. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Kheng Sun, Peng. (2010), *The Power Of Creativity Mengubah yang Terbatas Menjadi Tak Terbatas*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (2008). *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Mukti Arto, A. (1998). *Praktek Perdata pada Pengaduan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Musa, Kamil. (2005). *Suami-Istri Islami*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Naim, Mochtar. (2013). *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau Edisi Ketiga*. Jakarta : PT.Remaja Rosdakarya.
- Patton. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *al-Fiqh al-Sunnah Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sudarsono. (2000). *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada.

Sukardi, M. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tahido Yanggo, Huzainah. (2005). *Masa'il Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa.

Thalib, Sajuti. (2002). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI- Press.

Tihami dan Sohari Sahrani. (2009). *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Alqur'anul Karim.

Zahri, Hamid. (1978). *Pokok-pokok Hukum Perkawinan dalam Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.